

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA ANTARA KONSUMEN
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Yuyut PrayutiZ*, Riska Yulianti, Indra Yutika***.**

Universitas Islam Nusantara
Jl. Soekarno Hatta 530 Bandung
E-mail : prayutiyuyut@gmail.com

Naskah diterima : 11/08/2020, revisi : 13/08/2020, disetujui 17/08/2020

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi, apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya? Kesimpulan adalah pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.

Keywords : Sengketa, Konsumen, Lembaga Pembiayaan.

ABSTRACT

According to Law Number 8 of 1999, every consumer must be protected for their rights and guarantees regarding consumer protection get enough attention because as consumers are protected from various fraudulent transactions that are given the right to get clear information and of course the right not to be a legal entity, what are the actions that Is taking done by debt collectors categorized as an illegal act based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other invitation regulations? The conclusion is that driving a motorized vehicle forcibly in financing is that the consumer has committed default (did not pay the installments

as agreed), but the motor vehicle as an object of fiduciary security does not register by the finance company at the Fiduciary Registration Office, so the force is invalid, because of the material rights of The fiduciary agreement was not born, so the finance company as the creditor cannot use the provisions in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. If the fiduciary is registered according to the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 130 / PMK.010 / 2012, and if it is not registered, the taking of a motorized vehicle (its execution) must involve the police. This is in accordance with the Chief of Police Regulation (Perkap) No. 8/2011 explaining how the promised decision-making procedure is attached with a fiduciary guarantee, and with the knowledge of the local RT / RW.

Keywords: Disputes, Consumers, Financing Institutions.

A. Latar Belakang

Pandemi Corona Virus Disease 19 telah melanda hampir seluruh bagian negara yang salah satunya adalah Indonesia. Pandemi *Corona Virus Disease 19* bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai *Covid-19* ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi, tidak hanya industri besar, pandemi *Covid-19* telah membuat pelaku usaha di bidang pariwisata, pusat perbelanjaan dan pelaku usaha kecil menengah di Indonesia mulai gelisah. Dari kejadian tersebut memberikan dampak negatif karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal yang mengakibatkan seperti mulai adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas.

Dengan adanya pandemi *Covid-19* kebutuhan masyarakat menjadi tidak terpenuhi yang membuat segala sesuatu dilakukan demi bisa menyambung kebutuhan perekonomiannya. Alat transportasi merupakan salah satu barang yang sebagian banyak masyarakat memilikinya yang bisa dijadikan jaminan kepada lembaga pembiayaan. Beranekaragamnya kebutuhan yang digunakan oleh orang dan/atau masyarakat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga membuat pihak-pihak tertentu melakukan kesepakatan sesuai dengan harapan dan keinginan masing-masing.

Pada hakikatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Faktanya dilapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja, Dalam perjanjian tersebut penarikan kendaraan konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (debt collector). Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak diskriminasi.

Berdasarkan uraian diatas apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang undangan lainnya?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris.

2. Sifat Penelitian

Penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menguraikan serta menjelaskan data secara sistematis dan terstruktur, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori keilmuan menggunakan teori ilmu hukum, yang bersumber pada buku atau literatur hukum, undang-undang yang berlaku dan sumber-sumber terpercaya lain yang dapat menunjang penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data melalui literatur (buku-buku) dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan judul dalam penulisan hukum yang penulis susun.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data dan pencarian data dengan mendatangi langsung instansi-instansi yang berwenang dan berkaitan dengan materi penulisan hukum dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan terstruktur dengan pihak-pihak yang berkompeten.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diproses selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan atau mendeskripsikan melalui kata-kata dan kalimat sehingga diharapkan tersusun suatu materi pembahasan secara sistematis serta menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti.

C. Pembahasan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- 1) Unsur tindakan melindungi;
- 2) Unsur pihak-pihak yang melindungi;
- 3) Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian kata perlindungan mengandung makna yaitu, suatu tindakan

perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Talcott Parsons seorang sosiolog percaya bahwa norma hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan sosialisasi maupun sebagai mekanisme kontrol sosial. Termasuk mengendalikan benturan kepentingan yang terjadi atau mengintegrasikan kepentingan-kepentingan di masyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- 1) Membuat peraturan, bertujuan untuk:
 - (a) Memberikan hak dan kewajiban;
 - (b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan, melalui:
 - (a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - (b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - (c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Consumer Protection Law is the entire legislation both laws and regional regulations or government regulations and the decisions of judges whose substance regulates the interests of consumers. In consumer protection in Indonesia, there are several parties that play a role in playing its role, including: Consumers, Business actors, the government and other relevant agencies. The role of each in protecting consumers has an important role in the formation of legal protection for all parties involved both consumers and businesses.¹

¹ Yuyut Prayuti, MUSLIM FOOD CONSUMER PROTECTION THROUGH THE REGULATION OF HALAL LABELS IN INDONESIA, 2020, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>, diakses tanggal 26 Juli 2020, pukul 13.19 wib.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia. Dalam pertimbangan UUPK dikatakan,

- 1) Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- 3) Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- 4) Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
- 5) Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- 7) Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. **Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”** Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha

hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution menjelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari konsumen. Hukum Konsumen menurut beliau adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”. Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cukupannya adalah ”hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya”, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi : informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin

adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen².

The role of consumers and business actors in terms of the legal relations that is formed in terms of consumer protection plays a role so as to create a good relationship between them, thus minimizing the forms of abuse and conflict between the Parties. A product produced by business operators must of course meet certain standards where they will market and sell products to the community³.

3. Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. **Perusahaan Pembiayaan** ialah suatu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, atau usaha Kartu Kredit.
2. **Perusahaan Modal Ventura** yaitu sebuah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha, dan
3. **Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur** yakni salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Salah satu contoh kegiatan Lembaga Pembiayaan dalam pembelian kredit mobil masuk dalam kategori **Perusahaan Pembiayaan**. Lembaga Pembiayaan yang merupakan lembaga pembiayaan dalam pembelian kredit mobil sangat memudahkan konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan. Didalam perjanjian pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan konsumen tentu tercantum “perjanjian baku”. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

² Shavira Ramadhanneswari, 2017, “Pengarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,

³ Yuyut Prayuti, Muslim Food Consumer Protection Through The Regulation Of Halal Labels In Indonesia, 2020, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>, diakses tanggal 26 Juli 2020, pukul 13.19 wib.

Pada hakekatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan (Finance). Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengambilan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Debt Collector

Di masa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, leasing hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana lessor (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh lessee (penyewa). Karena itu, leasing juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.

Leasing diikat berdasarkan perjanjian baku atau kontrak standar perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya. Maka perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Klausula perjanjian baku sebelumnya telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, yaitu pihak yang umumnya dapat dikatakan sebagai pihak yang menentukan, karena

mempunyai bargaining position yang jauh diatas pihak lainnya, baik dalam kedudukan ekonomis, pengetahuan dan pengalaman berkenaan yang menyangkut objek dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak lainnya yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah tidak diajak merundingkan persyaratan dari perjanjian tersebut.

Perjanjian leasing diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Debitur atau pemberi fidusia apabila cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai aturannya dengan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak Fakta di lapangan menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak.

Contoh kasus

Bagaimana pendapat hukum tentang permasalahan sengketa sewa guna usaha antara debitur sebagai konsumen dengan pihak leasing terkait penarikan motor secara paksa oleh debt collector.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib di ikat dalam suatu perjanjian. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Pada perkara Bapak, harus diketahui terlebih dahulu, apakah motor tersebut

sudah dijaminkan fidusia atau tidak. Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi.

Dalam kasus ini adalah apakah *leasing* bisa melakukan penarikan motor secara paksa oleh *debt collector* menurut jaminan fidusia?

Dasar hukum

1. UU 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. KUHP.
4. KemenKEU nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha.
5. Kemenkeu nomor 130/PMK.010/2012.

Analisis

1. Ketentuan UU 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Pasal 15 ayat (2) menyebutkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi Pihak *leasing* tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak *leasing* tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012

Menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”

Tindakan *leasing* melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan

3. Pasal 368 ayat (1) KHUP menyatakan Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang

seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

4. Ketentuan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Berdasarkan ketentuan pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lembaga Pembiayaan yang merupakan lembaga pembiayaan dalam pembelian kredit mobil sangat memudahkan konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan. Pada dasarnya pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan kredit (leasing) dan menggunakan jasa pihak ke tiga (debt collector) merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Penarikan dengan paksa dilakukan penagih utang ACC Keuangan sebagai kreditor pelanggaran hukum dan dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130 / PMK.010 / 2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta

bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak kebijakan yang pantas adalah kepolisian⁴.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau debt collector mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen.

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang 8 diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵

Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga

⁴ Shavira Ramadhanneswari, 2017, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

⁵ Muschin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), h 20

yang membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (financing company), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.⁶

Pasal 5 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat bisnis.⁷

Dalam pengambilan kendaraan bermotor jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini finance sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan.

Pihak Finance selaku lembaga pembiayaan agar dalam penyelesaian wanprestasi akibat adanya cidera janji dari pihak debitur sebaiknya menggunakan hukum formil yang berlaku agar pihak Finance bisa terlebih dahulu menentukan debitur wanprestasi dengan somasi tersimpul dalam perikatan itu sendiri yang artinya perikatan yang mungkin terjadi jika pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitur di dalam suatu perjanjian.

D. Simpulan dan Saran

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Pembiayaan dalam hal tindakan pengambilan paksa kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo, adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
2. Tanggung jawab Lembaga Pembiayaan (Finance) dimintakan pertanggungjawabannya yang berupa pembuatan sertifikat jaminan fidusia yang baru atas nama kepemilikan konsumen dan pembayaran ganti kerugian.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada Kantor

⁶ Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 96.

⁷ Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.

Terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan kredit. ini dimaksudkan supaya jika konsumen wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal konsumen wanprestasi, lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kreditnya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah dengan konsumen, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sebab jika hal ini dilakukan akan menambah ongkos atau biaya, dan juga mengesankan penyelesaian yang kurang menghormati hak-hak konsumen sebagai pembeli kendaraan bermotor.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

F. Biodata Singkat Penulis

Dr. Yuyut Prayuti SH MH. Lahir di Kuningan, 15 Juni 1963. Menyelesaikan S1 dan S2 di UNPAD dan S3 di UNISBA. Dosen PNS Dpk di FH UNINUS Bandung. Wakil Dekan II FH

UNINUS. Reviewer Bersertifikat Nasional dan International Hibah Penelitian. Dosen Pengajar di S1 dan S2 Ilmu Hukum UNINUS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Yuyut Prayuti, Muslim Food Consumer Protection Through The Regulation Of Halal Labels In Indonesia, 2020, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>,

[Shavira Ramadhanneswari, 2017, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,

Muschin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret),

Sunaryo, 2007, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta

Khotibul Umam, 2010, Hukum Lembaga Pembiayaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

B. Undang-undang

Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha